

Volume 5 nomor 2, Oktober 2021

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L   E L E K T R O N I K  
**HUKUM  
BISNIS**  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN NOMINE ATAS HAK KEPEMILIKAN BAGI WARGA NEGARA ASING

**Oktafredianus Dede Lisiansu Dan Tutiek Retnowati**

REVITALISASI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

**Woro Winandi Dan Endah Lestari D.**

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI LUAR TITIK KOORDINAT IJIN OPERASI PRODUKSI

**Djainudin Wijaya**

KEWENANGAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 PASAL 15 AYAT 3 YANG MEMPERBOLEHKAN MEMBUAT AKTE IKRAR WAKAF

**Ahmad Nurul Huda**

KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENYITAAN AKTA MINUTA KEPADA PENYIDIK

**Bilqis Zuhriyah**

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA DALAM RANGKA PEMENUHAN KESEJAHTERAAN WARGA MASYARAKAT DITENGAH PANDEMIK COVID-19

**Pramitasari, Andiani Oktavia Safitri, Unggul Satoto Dan Muda Dziqullah Haq**

RELAKSASI KREDIT PERBANKAN BAGI PELAKU USAHA DALAM MASA PANDEMI COVID 19

**Suwardi dan Indrati Rini**

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

## **REVITALISASI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**Woro Winandi<sup>1</sup> dan Endah Lestari Dwirokhmeiti<sup>2</sup>**

Universitas Narotama Surabaya

woro.winandi@narotama.ac.id; endah.lestari61@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*Women are discriminated by men since long time ago. It is happened because women are socially constructed as soft, passive and dependent creature. In other words women are depicted as feminine, obey, non-aggressive and proper according to gender point of view. Women based on social expectation should be nice and good therefore social controls toward women are strict compared to men. The condition mentioned above depicts that the rights of women are limited by the ideology of patriarchy. Moreover, implementation of patriarchy concept within family and society need to be critiqued to achieve equality among men and women. Women become main target in social conflict cases such as abuse, violence and violation of sex. In the domestic environment, women are also subjected to violence which is known as domestic violence. Moreover, domestic violence is justified by society as form of hidden gender bias since the society view domestic violence as private matters therefore it is hard to be touched by the constitution and it is not included as the violation of human rights.*

**Keywords:** *Violation against Women, gender equality, human rights*

### **PENDAHULUAN**

Sejak lama pola-pola sosialisasi di lingkungan masyarakat berbeda antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga maupun di lingkungan sosialnya. Anak perempuan disosialisasikan menjadi perempuan yang lemah lembut, pasif dan dependen. Dengan kata lain, perempuan berperilaku feminim, patuh, tidak agresif dan apa yang pantas menurut gender. Model perempuan yang diinginkan

---

<sup>1</sup> Woro Winandi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

<sup>2</sup> Endah Lestari Dwirokhmeiti, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

harus sesuai dengan *social ex pestation* (harapan masyarakat), yakni *nice girl, good women*, dan kontrol sosial pun dilakukan lebih ketat terhadap perempuan ketimbang laki-laki<sup>3</sup>.

Negara mempunyai kesadaran bahwa institusi keluarga menjadi inti dan memegang peranan penting yang tidak dapat diabaikan dalam sistem ketatanegaraan, sedangkan agama, dalam hal ini terutama agama Islam sebagai sebuah institusi yang memiliki kepentingan signifikan atas keluarga, keluarga dianggap sebagai kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama terhadap para anggota keluarganya. Sementara bagi perempuan yang dikungkung oleh ideologi *patriarkhi*, konsep keluarga perlu terus dikritisi guna mencapai kesetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Banyak kasus di dalam konflik sosial, perempuan selalu menjadi korban yang paling memprihatinkan, baik dalam bentuk pelecehan, kekerasan maupun perkosaan. Dalam kehidupan domestik, perempuan juga tidak terlepas dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) yang dalam banyak hal malah dikukuhkan oleh kesadaran yang bias gender. Ironisnya, kekerasan domestik dianggap sebagai urusan "*privat*" atau urusan rumah tangga, sehingga membuat masalah tersebut sulit disentuh oleh hukum bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>4</sup>.

Memahami tindak kekerasan yang sering dilakukan laki-laki terhadap perempuan berdasarkan pendekatan berperspektif hak asasi manusia menjadi sangat penting dan relevan, walaupun penjelasan tersebut akan sulit diterima karena nilai-nilai sosial budaya *patriarkhi*. Justifikasi yang menyudutkan dan menyalahkan korban (perempuan) terus saja digulirkan. Ideologi *patriarkhi* melestarikan wujud kekuasaan dan dominasi laki-laki yang terealisasi dalam berbagai tatanan sosial termasuk dalam keluarga. Ideologi *patriarkhi* mencirikan

---

<sup>3</sup> Romany Sihite. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*. Penerbit Raja Grafindo persada. Jakarta, 2007, hal. 6

<sup>4</sup> Nur Said, *Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*, Penerbit Pilar Religia, Yoguakarta, 2005, hal. xiii

bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga pencari nafkah (*bread winner*) yang terlihat dalam pekerjaan produktif diluar rumah maupun sebagai penerus keturunan<sup>5</sup>.

Fokus HAM bukan semata-mata instrumen HAM internasional, namun bekerja pada wilayah yang lebih luas untuk keadilan sosial dunia, seperti mengupayakan perdamaian, menghapuskan ketidakadilan yang menjelma lewat kemiskinan, neoliberalisme, fundamentalisme, terorisme dan sebagainya.

Penegakan HAM dengan demikian menjadi salah satu syarat untuk mencapai tatanan baru masyarakat dunia (laki-laki dan perempuan) yang berdaulat, adil dan sejahtera. Suatu masyarakat baru, tanpa penindasan, tanpa hegemoni, tanpa dominasi, tanpa kekerasan masyarakat feminisme<sup>6</sup>.

*Convention on the Elimination of all Forms of Diskrimination Againts Womens* (CEDAW) atau yang dikenal dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan<sup>7</sup>. CEDAW mempromosikan persamaan substantif (*substantive*) sebagai lawan dari konsep kesamaan (*sameness*) dan *protectionis*. *Sameness* artinya perempuan dan laki-laki adalah sama, dan oleh karenanya perempuan harus diperlakukan sama dengan laki-laki berdasarkan standar laki-laki. Akan tetapi, dengan memakai pendekatan ini kebutuhan strategis perempuan terabaikan dan ditolak. *Protectionis* artinya perempuan tidak diberi kesempatan dengan pertimbangan untuk "kepentingan terbaik" perempuan, karena kondisi perempuan yang lemah dan bukan dalam lingkungan sosial budaya yang mengancam. Prinsip persamaan substantif artinya mengakui bahwa perempuan berada pada posisi yang tidak setara, oleh karena itu harus diperlakukan secara berbeda dalam rangka memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara. Prinsip ini memastikan kesetaraan dalam kesempatan akses dan manfaat, serta hasil yang dicapai (*equally of opertunity, equality acces, equality of result*)<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Romany Sihite, *Op. Cit.*, hal. 231

<sup>6</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana. *Pergulatan Feminisme dan HAM*. Penerbit Institut Perempuan. Bandung. 2007. hal. 130

<sup>7</sup> Nur Said, *Op. Cit.*, hal. 77

<sup>8</sup> R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Op Cit.*, hal. 17.

Persamaan di depan hukum dan kebijakan yang netral tidak mencukupi karena perempuan dan laki-laki tidaklah sama. Hal ini tentunya berkaitan dalam hal perbedaan (*difference*), kesengajaan (*dispariti*) dan ketidakberuntungan (*disadvantage*). Sementara perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan sama karena kebijakan yang menjustifikasi diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan pemikiran bahwa perempuan berbeda dari laki-laki berarti menghalangi perempuan dalam memperoleh keadilan. *Convention on the Elimination of all Form of discrimination Against Womens* (CEDAW) mengatakan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial, oleh karena itu tindakan pro aktif harus dilakukan untuk menghapuskannya.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan mengakui adanya kelompok-kelompok perempuan yang rentan dengan kekerasan. Pengakuan ini dicantumkan dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan dalam kelompok-kelompok minoritas, perempuan masyarakat adat, perempuan pengungsi, perempuan migran, perempuan yang hidup dipedesaan atau pedalaman, perempuan-perempuan papa, perempuan dalam lembaga pemasyarakatan atau tahanan, perempuan kanak-kanak, perempuan cacat, perempuan lanjut usia, perempuan dalam situasi konflik bersenjata, adalah kelompok yang rentan kekerasan"<sup>9</sup> dari permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, pembahasan pada jurnal ini berfokus pada apa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan? Dan bagaimana upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak asasi manusia?

## PEMBAHASAN

### 1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan

Istilah "Kekerasan" merupakan terjemahan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata latin "*vis*" (daya, kekuatan) dan "*latus*"

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 28.

(yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, karangan Poerwadarminta, kekerasan diartikan sebagai “sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan”. Sedangkan “paksaan” berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata “memperkosakan” yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi, kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.<sup>10</sup>

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan) dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan.<sup>11</sup> Kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku.

Kekerasan terhadap perempuan dimaknai oleh Alison Jaggar dan Paula Rothenberg menyatakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Perempuan secara historis merupakan kelompok teropresi yang pertama.
2. Opresi terhadap perempuan paling menyebar dan ada di dalamnya hampir setiap masyarakat yang diketahui.
3. Opresi terhadap perempuan merupakan opresi yang terdalam, yang berarti bahwa opresi ini merupakan bentuk opresi yang paling sulit dihapuskan dan tidak dapat dihilangkan dengan perubahan sosial yang lain misalnya dengan penghapusan masyarakat kelas.
4. Opresi terhadap perempuan menyebabkan penderitaan yang paling buruk bagi korbannya, baik secara kualitatif, maupun kuantitatif, meskipun penderitaan yang ditimbulkan muncul dengan tidak disadari karena adanya prasangka seksis baik dari pihak opresor maupun dari pihak korban.

---

<sup>10</sup> I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992 hal. 62-63.

<sup>11</sup> Mufidah, Umi Sumbulah, *M. Mahpur et al. Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan*, Penerbit Pilar Media, Malang, 2006, hal. 2.

<sup>12</sup> Alison Jaggar dan Paula Rothenberg Alison Jaggar dan Paula Rothenberg dalam Romany Sihite, *Op Cit*, hal. 182-183.

5. Operasi terhadap perempuan memberikan model konseptual untuk memahami bentuk operasi yang lain.

Definisi kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat dalam Deklarasi penghapusan terhadap perempuan di Nairobi tahun 1985 Pasal 1, yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan adalah "segala tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi".

Definisi kedua berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) bahwa "Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pegabaian terhadap hak asasi perempuan atas dasar gender".

Terjadinya tindakan kekerasan secara sewenang-wenang tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan pada perempuan sepanjang hidupnya baik secara fisik seksual atau psikis, termasuk ancaman tersebut adalah paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara.

Secara sederhana faktor-faktor yang menyebabkan tindak kekerasan terhadap istri atau perempuan dapat dirumuskan menjadi dua faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

#### 1) Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap istri atau perempuan berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata potere bermakna "saya dapat", yang secara esensi berarti menguasai.<sup>13</sup> Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua era yaitu Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau

---

<sup>13</sup> Fathul Djannah, Rustam, Nuraisah *et al.* *Kekerasan Terhadap Istri*, Penerbit LKiS, Yogyakarta, 2002 hal. 16.

pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti ketegangan, konflik, dan penganiayaan. Sementara itu, Safilios Rothschild mengatakan, struktur kekuasaan keluarga berada dalam 3 komponen:

- a) Individu yang memiliki otoritas, yaitu orang yang diberikan hak legitimasi memutuskan menurut budaya dan norma sosial.
- b) Individu pembuat keputusan.
- c) Individu yang mampu menunjukkan pengaruh dan kekuasaan. Kebanyakan masyarakat, suami adalah orang yang memiliki kekuasaan dan menjadi kepala keluarga. Artinya suamilah yang memiliki otoritas, pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya.

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dan terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh kepada suami. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan istri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan tuhan atau agama yang tidak dapat diubah. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini menempatkan laki-laki sebagai seorang yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi dari pada perempuan. Kenyataan ini akhirnya melahirkan "diskriminasi gender" atau ketidakadilan gender.

## 2) Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R. Langley Ricard D. dan Levy C Menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan: sakit mental, pecandu alkohol dan obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahan situasi dan

kondisi, kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua).<sup>14</sup>

Dari kedua faktor di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan terdapat sedikitnya enam (6) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a) Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat;
- b) Masyarakat masih mendidik anak laki-laknya dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat dan berani serta tidak toleran;
- c) Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau suami khususnya secara ekonomi;
- d) Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial;
- e) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
- f) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.

Kekerasan yang dialami perempuan dalam penelitian ini adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.<sup>15</sup>

#### 1) Kekerasan Fisik

Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan dalam penelitian ini antara lain: dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil. Bentuk-bentuk kekerasan ini

<sup>14</sup> R. Langley Ricard D. dan Levy C dalam *Ibid*, hal. 20.

<sup>15</sup> Fathul Djannah, Rustam, Nur Aisah, *et al*, *Op Cit*, hal. 31.

memiliki intensitas dan frekuensi yang berbeda pada setiap subjek penelitian, misalnya: pada sebagian perempuan, pemukulan sampai meninggalkan bekas yang tampak, seperti luka memar di tubuh korban, bahkan sampai menyebabkan perempuan menjadi kurang pendengarannya, namun pada subjek penelitian yang lain tidak berbekas.

2) Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis yang dialami perempuan memang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri bahkan memicu dendam di hati perempuan kepada laki-laki. Sebagian korban kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi dari pada kekerasan fisik. Kekerasan psikologis yang dialami perempuan adalah dalam bentuk caci-maki, kata-kata kasar, ancaman, pengabaian, penolakan, dan tuduhan.

3) Kekerasan Ekonomi

Tidak diragukan bahwa seorang perempuan atau istri yang bekerja dengan menghasilkan uang dapat menopang ekonomi keluarga. Akan tetapi, kenyataan ini bukan malah menyadarkan suami untuk menghargai istri, keadaan istri yang bekerja, dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan kekerasan ekonomi terhadap istrinya. Sebagian suami tidak mau memberikan gajinya karena suami tahu bahwa istrinya berpenghasilan.

Jenis kekerasan ekonomi yang dialami oleh perempuan (istri) adalah suami tidak jujur atau tidak adil (menyembunyikan sebagian gajinya namun menuntut pelayanan yang lebih baik), mengambil harta istri (tanah atau uang), tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak membenarkan istri meningkatkan kariernya.

4) Kekerasan seksual

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh kenikmatan, keturunan, dan kepuasan seksual. Bila dicermati, perbedaan atau

pembagian gender telah melahirkan *stereotip* yang oleh masyarakat dianggap kodrat kultural, yang pada proses selanjutnya justru menempatkan perempuan pada posisi subordinat. terjadi kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadapnya secara fisik maupun psikis.

Mansyur Fakhri, berangkat dari analisis gender menyebutkan ada tiga (3) bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- a. Kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*). Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan fisik dan mental. Penderitaan ini pada umumnya sulit diungkap lantaran tidak terdokumentasi secara baik dan resmi. Kekerasan yang paling parah adalah pemerkosaan, termasuk di dalamnya adalah pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Pemerkosaan ini terjadi ketika seseorang memaksa untuk peroleh pelayanan seksual tanpa kerelaan pasangan.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*). Masyarakat pun cenderung lebih menyalahkan korbannya. Termasuk dalam kekerasan jenis ini adalah pemukulan dan yang sejenisnya terhadap anggota keluarga (istri dan anak-anak), diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal memperoleh pendidikan dan kesehatan, penerapan standart ganda terhadap anak laki-laki dan perempuan, kawin paksa, dan sub ordinasi dalam segenap proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.
- c. Kekerasan publik dan negara (*public and state violence*). Kekerasan terhadap perempuan di luar rumah tangga maupun di masyarakat umumnya berupa sanksi sosial dan kultural serta diskriminasi. Termasuk dalam kekerasan ini adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana, pelacuran dan pornografi.<sup>16</sup>

Di samping itu, ada juga kekerasan terhadap perempuan yang mengerikan yaitu Perdagangan perempuan dan anak, Perdagangan manusia (*trafficking in person*) telah banyak terjadi di Indonesia terutama untuk kaum-kaum perempuan, direkrut, dipindahkan, ditampung, dan ditipu dengan janji-janji palsu, akhirnya dilacurkan, terlilit hutang, dan mengalami kesulitan sebagai akibat dari konteks sosial politik yang meminggirkan perempuan.

---

<sup>16</sup> Milda Marlia, *Marital Rape*, Penerbit Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007 hal. 16-17.

Banyak perempuan dan anak perempuan yang bersedia menjadi TKW dengan memalsukan identitas berupa nama dan umur, yang tindakan tersebut didukung oleh aparat desa. Padahal Indonesia telah menandatangani protokol Palermo tanggal 12 Desember tahun 2000 yang kemudian menjadi Kepres No. 88 Tahun 2002, tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan (*trcficking*).

Dasar-dasar hukum yang dapat menjerat pelaku perdagangan perempuan dan anak antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297.
2. Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI No. 7 Tentang Ratifikasi Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan<sup>17</sup>.

Melihat hal-hal di atas seyogyanya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang harus memperhatikan semangat protokol Palermo yang menyentuh substansi kultur dan struktur hukum, serta kenetralan dan objektivitasnya. Dampak kekerasan dapat dikategorikan menjadi empat (4) macam antara lain dampak fisik, dampak psikis, dampak seksual, dan dampak ekonomis.

## **2. Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

### **a. Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan**

Ada dua penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan antara lain:

- 1) Mengenai korban kekerasan pada tingkat individual diperlukan pemahaman bahwa korban kekerasan tidak selalu berarti korban langsung mendapatkan kekerasan dari pelaku, tetapi juga bisa berupa pengalaman

---

<sup>17</sup> Edo Tjiptadi Pandi, Kekerasan dan Perdagangan Perempuan, hal 4.5 (Tanpa Tahun Penelitian).

hidup dengan peristiwa kekerasan. Dampak yang ditimbulkan kekerasan sangat bervariasi dan juga tergantung kapan kekerasan itu terjadi, oleh sebab itu membutuhkan suatu terapi dan pengarahan yang sangat intensif juga logikanya sama sekali tidak jalan, kemudian emosinya *inappropriate* (tidak sesuai).

- 2) Jika tinjauannya personal, maka lingkungan terdekatnya yang harus membantu korban. Kemudian sistem dengan segala pranata sosialnya harus berperan menangani korban, termasuk yang berkaitan dengan aparaturnegara. Jika lingkungan terdekatnya dan lingkungan yang lebih luas lagi tidak mendukung tindakan kekerasan, maka korban akan semakin yakin bahwa kekerasan bukanlah tindakan yang benar. Disini dibutuhkan sinergi antar aparaturnegara seperti kepolisian, jaksa atau hakim, serta juga sinergi antar deprtemen terkait seperti departemen kesehatan, departemen kehakiman dan hak asasi manusia, dan Komunitas Pemberdayaan Perempuan ( KPP ).

b. Peran Pemerintah Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Maraknya kekerasan terhadap perempuan membutuhkan campur tangan dari Pemerintah, khususnya untuk melindungi warganya, karena perempuan termasuk golongan yang rentan mengalami kekerasan. Guna kepentingan perlindungan hukum terhadap perempuan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi dan menjamin warga negaranya agar terbebas dari pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah tertulis dalam UU No 39 Tahun 1999 pasal 7 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum indonesia dan hukum internasional

mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia

- 2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Dalam UU RI No 39 Tahun 1999 Pasal 8 dinyatakan bahwa: perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif HAM adalah:

1. Memberikan banyak ilustrasi dan rambu-rambu agar manusia tidak lagi memperlakukan perempuan sebagai komoditas (barang dagangan) contoh: dilacurkan untuk mengambil keuntungan.
2. Mencoba mengingatkan kepada masyarakat umum bahwa tindakan dengan memperlakukan perempuan hanya menjadi bumerang bagi rusaknya rumah tangga atau keluarga dan bertindak sebaliknya, yang berarti memperlakukan perempuan secara adil merupakan salah satu cita-cita bangsa.
3. Menyarankan kepada masyarakat untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, menghargai hak-hak perempuan dan mengakui kesamaan perlakuan terhadap semua manusia tanpa pembeda jenis kelamin.
4. Melakukan beberapa tindakan yang lazim dilakukan seperti:
  - a. Tindakan Preventif adalah tindakan yang bersifat pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan. Contoh:
    - 1) Untuk mencegah terjadinya kekerasan.
    - 2) Melalui kegiatan sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
    - 3) Melalui kelompok-kelompok perempuan, organisasi perempuan, LSM, media, atau secara individu melakukan

upaya agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak menjadi korban kekerasan.

b. Tindakan Edukatif adalah tindakan yang bersifat mendidik atau yang berkenaan dengan pendidikan atau pembelajaran terhadap korban kekerasan. Contoh:

- 1) Melalui kegiatan yang memberikan pendidikan anti kekerasan dan khususnya yang berbasis gender sejak dini untuk merubah persepsi terhadap kekerasan.
- 2) Pembelajaran etika atau moral.

c. Tindakan Kuratif adalah tindakan yang bersifat memberikan pertolongan atau penyembuhan terhadap korban kekerasan. Contoh:

- 1) Dengan memberikan bantuan apabila ada kasus lembaga atau individu untuk memudahkan korban mendapatkan perlindungan.
- 2) Memberikan informasi yang diperlukan untuk memperoleh layanan pendampingan oleh pihak-pihak terkait.

d. Tindakan Rehabilitatif adalah tindakan pemulihan terhadap korban kekerasan pada keadaan semula. Contoh:

- 1) Membantu pemulihan mental.
- 2) Penguatan ekonomi dan
- 3) Mendorong timbulnya proses bersosialisasi dengan lingkungan pasca krisis.

c. Upaya Penegakan Hukum

Salah satu komponen penting dalam upaya membantu korban kekerasan terhadap perempuan adalah bantuan hukum. Bantuan hukum sangat dibutuhkan mengingat sampai sekarang hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan para korban kekerasan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan di depan hukum masih jauh dari harapan karena diyakini terbentur oleh berbagai nilai budaya, meskipun harus diakui upaya mereformasi undang-undang dan

menciptakan produk hukum baru dengan menghadapi kepentingan masyarakat mulai nyata.

Konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* atau CEDAW, 1979) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1984 Pasal 2 yang menyatakan bahwa negara sebagai peserta konvensi yang mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dari segala bentuk. Untuk melaksanakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, negara harus melakukan berbagai upaya sebagaimana ditegaskan dalam konvensi ini pada Pasal 2 antara lain:

1. Menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.
2. Tidak melakukan praktek diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin bahwa pejabat pemerintah dan lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut.
3. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan<sup>18</sup>.

Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan CEDAW menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, psikologis, atau seksual termasuk ancaman tindakan tertentu seperti pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

---

<sup>18</sup> Romany Sihite, *Op Cit*, h. 131-132.

sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Persoalan pokok dan mendasar tidak tuntasnya berbagai perkara kriminal adalah lemahnya penegakan supremasi hukum di negara ini. *Criminal Justice system* yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan peradilan, sampai saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan kebijakan, kinerja, serta respons dilapangan, baik terhadap korban maupun pelaku.

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum positif Indonesia seperti KUHP dan perangkat hukum lainnya masih sebatas mampu menjerat sejumlah kejahatan berbasis gender. Substansi KUHP dan rumusan pasal-pasalnya belum mengusung konsep keberpihakan terhadap perempuan dan tata peradilan pidananya belum menjamin rasa keadilan, contoh: dalam pasal 287 KUHP disebutkan bahwa menyetubuhi perempuan diluar perkawinan dan korban belum mencapai umur 15 Tahun, ini terjadi terhadap perempuan, dikatagorikan sebagai pencabulan dengan sanksi 9 tahun.

Pasal-pasal yang menjelaskan masalah penganiayaan dalam KUHP sebagai berikut: Pasal 351 (1) berbunyi penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 351 (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pasal 351 (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan penjara paling lama 5 tahun.

Kehadiran KUHP diharapkan dapat membuktikan bahwa hukum sangat peduli dengan kepentingan perempuan dan hukum bukanlah cerminan kepentingan kelompok penguasa yang notabennya masih didominasi oleh laki-laki.

#### 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan legitimasi melalui kekuatan hukum, mulai tahun 2004

pemerintah menetapkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-undang ini paling tidak telah memberikan hak-hak dan perlindungan terhadap korban dengan berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga. Bila ditelusuri dengan seksama, Undang-undang PKDRT memuat sejumlah hal penting, yakni:

- a. Mengatur secara jelas berbagai pendefinisian bentuk kekerasan, pengertian rumah tangga dan lain-lain.
- b. Pengaturan berbagai tindak kekerasan atau kejahatan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga.
- c. Mengatur sanksi yang dikenakan pada pelaku kekerasan dan kejahatan dalam rumah tangga, dan
- d. Mengatur hak-hak korban<sup>19</sup>.

Sesuai dalam Pasal 1 UU PKDRT menyatakan: kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 2 UU PKDRT menyatakan: Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Pembantu rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Romany Sihite, *Op Cit*, h. 143-144.

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa larangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pasal 10 UU PKDRT menyatakan tentang hak-hak korban, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

Disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota rumah tangga khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dan akan semakin memenuhi rasa keadilan dan keamanan bagi para korban.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Deklarasi umum HAM Pasal 1 menjelaskan: semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 berbunyi: Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia

yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakan dari peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

Menurut Romany Sihite menjelaskan Pasal 2 yakni: setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apapun seperti: kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun kedudukan lainnya<sup>20</sup>.

Indonesia sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat, melalui mukadimah UUD 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa sehingga penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Meskipun menunggu cukup lama Indonesia telah membuktikan komitmennya untuk menegakan HAM disemua sektor kehidupan dengan dikeluarkannya UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 3 secara tegas menyebutkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepatian hukum dalam semangat di depan hukum.
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 171-172.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu Faktor Eksternal; Penyebab faktor eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan (istri) berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami-istri dan diskriminasi gender dikalangan masyarakat. Dan Faktor Internal; Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.
- 2) Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak asasi manusia dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mereformasi undang-undang dan menciptakan produk hukum baru, serta memberdayakan semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi perempuan yang berpotensi menjadi korban kekerasan.

### **2. Saran**

Berdasarkan latar belakang, pembahasan dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dikemukakan saran Perlu ditanamkan kesadaran tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan melalui pendidikan paling dasar yang dimulai dari dalam keluarga. Dan hendaknya reformasi peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hak asasi manusia dilakukan dengan memperhatikan sisi pemberdayaan semua elemen masyarakat agar lebih tercipta perlindungan terhadap perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad. "Hukum dan Penelitian Hukum". Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Fathul Djannah, Rustam, Nuraisah *et al.* "Kekerasan Terhadap Istri", Penerbit *LkiS* Pelangi Aksara, Yogyakarta 2003.
- I. Marsana Windhu, "Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung", Penerbit Kanisius, Yogyakarta 1992.
- Milda Marlina, "Marital Rape", Penerbit Pustaka Pesantren", Yogyakarta 2007.
- Mufidah, Umi Sumbulah, M. Mahpur *et al* "Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan". Penerbit Pilar Media, Malang 2006.
- Nur Said. "Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM Di Indonesia", Penerbit Pilar Religia, Yogyakarta 2005.
- Rizki Maulana dan Putri Amelia, "Kamus Pintar Bahasa Indonesia", Penerbit Lima Bintang, Surabaya.
- Sagala, R. Valentina dan Rozana Ellin, "Pergulatan Feminisme dan HAM", Penerbit Institut Perempuan. Bandung 2007.
- Sihite, Romany. "Perempuan, Kesetaraan, Keadilan". Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948

*Convention on the Elimination of all Form of discrimination Against Womens CEDAW*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982  
Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>